



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bangli.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan surat tugas dan menerbitkan surat perjalanan dinas yang selanjutnya disebut dengan SPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat

Daerah yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah semesta berencana.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, dan ASN serta pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
14. Pihak Lain adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN yang ditugaskan oleh Pejabat Yang Berwenang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
16. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah.
17. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di dalam wilayah Daerah dalam radius lebih dari 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan.
18. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah Perjalanan Dinas keluar wilayah Daerah dalam wilayah Provinsi Bali dan/atau keluar wilayah Provinsi Bali atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
20. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi perangkat Daerah.
24. Tempat Tujuan adalah tempat atau Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
25. Mekanisme Langsung yang selanjutnya disebut Mekanisme LS adalah pembayaran oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA /KPA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atau beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
28. Bukti Pengeluaran yang Sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
29. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri atau Suami Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri atau Suami Sekretaris Daerah, dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah serta pihak lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
30. Surat Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, dan ASN serta Pihak Lain oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
31. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, dan ASN serta Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, dan ASN serta Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
33. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota

DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, dan ASN serta Pihak Lain yang dibebankan pada APBD Semesta Berencana.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah;
 - c. pelaksanaan dan prosedur pembayaran Perjalanan Dinas;
 - d. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - f. dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - g. tata cara administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - h. pelaporan Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
 - i. pengendalian internal.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah

- pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- k. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, terdiri dari:
 - a. tingkat A untuk Pejabat Negara, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. tingkat B untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II;
 - c. tingkat C untuk pejabat eselon III dan pegawai negeri sipil golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat eselon IV dan pegawai negeri sipil golongan III; dan
 - e. tingkat E untuk pegawai negeri sipil golongan II dan I.
- (2) Perjalanan Dinas istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD dan istri atau suami Sekretaris Daerah disamakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan tingkat C.
- (3) Perjalanan Dinas bagi ajudan Pejabat Negara dan pimpinan DPRD yang berstatus bukan pegawai negeri sipil disamakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan tingkat D.
- (4) Perjalanan Dinas bagi pegawai tidak tetap disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tingkat E.
- (5) Perjalanan Dinas orang pribadi/pihak swasta yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati atau pejabat lain yang berwenang dan golongannya ditentukan berdasarkan pendidikan sebagai berikut:
 - a. pendidikan S2 dan S3 disamakan/disetarakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan tingkat C;
 - b. pendidikan S1 disamakan/disetarakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan tingkat D; dan
 - c. pendidikan Diploma dan SLTA kebawah disamakan/disetarakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan tingkat E.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau dengan menginap; atau
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam atau pulang pergi.

- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam radius lebih dari 5 km (lima kilometer).
- (4) Ketentuan jarak Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dalam radius lebih dari 5 km (lima kilometer) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan bantuan operasional kesehatan untuk pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN serta orang pribadi/pihak swasta yang melakukan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Pejabat Lain Yang Berwenang.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi.

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan berdasarkan lamanya melakukan Perjalanan Dinas yang merupakan penggantian biaya untuk

- keperluan sehari-hari pelaksana Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Penggantian biaya untuk keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 - (3) Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
 - (4) Uang harian dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan didalam kota melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
 - (5) Uang harian Perjalanan Dinas dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 10

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. transport dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel tempat keberangkatan sampai ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel tempat tujuan dan sebaliknya;
 - b. biaya taksi dengan ketentuan:
 - 1) keberangkatan
 - a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju terminal/stasiun/ bandara/ pelabuhan/pool kendaraan travel untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - b) dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/ pool kendaraan travel kedatangan menuju tempat tujuan.
 - 2) kepulangan
 - a) dari tempat tujuan menuju terminal/stasiun/ bandara/ pelabuhan/pool kendaraan travel untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - b) dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/ pool kendaraan travel kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - c. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya;
 - d. biaya transport dari hotel atau penginapan ke tempat tujuan penugasan dan sebaliknya;
 - e. retribusi/*airport tax* dan sejenisnya yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - f. biaya test *rapid* dan/atau *swab* dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan kebutuhan

- Biaya Riil;
- g. biaya transport bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan Biaya Riil;
 - h. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. dalam hal pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional/mobil pribadi ke dan dari terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang ditempuh berdasarkan Standar Satuan Biaya; dan
 - j. biaya transport dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil.
- (2) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 - (3) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dibayarkan sesuai Biaya Riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
 - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
 - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari ditempat bersangkutan, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
 - d. diberikan kepada pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang

- mengikuti pendidikan/ kursus/ *workshop*/seminar/ pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi diluar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan panitia penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada penginapan yang sama.
 - (5) Dalam hal biaya penginapan pada penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.
 - (6) Dalam hal pelaksana SPD merupakan ajudan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas bersama-sama dengan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD, apabila menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD, maka pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat eselon II berdasarkan lamanya melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat Negara Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, bersifat insidental, untuk kegiatan yang dilakukan secara kolektif serta bertaraf nasional dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai kebutuhan Biaya Riil.

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada APBD Semesta Berencana.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan representasi pada APBD Semesta Berencana.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang

- representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya kepada PPK.
 - (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.

BAB V PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh pelaksana SPD dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah.
- (2) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka :
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan Pejabat Negara/pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;
 - d. pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari pegawai tidak tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
 - f. pengembalian Pejabat Negara/pegawai negeri sipil

yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi pegawai negeri sipil paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk pegawai negeri sipil golongan I.

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Penggolongan tingkat biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diberikan

biaya dengan komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 21

- (1) Biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut :
 - a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga yang sah;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut:
 - a. biaya transport keluarga;
 - b. uang harian; dan/atau
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
 - b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan Daerah.

Pasal 22

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 23

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d didasarkan pada:

- a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. volume barang; dan
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
- (2) Besaran biaya pengepakan dan angkutan barang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam anggaran Perangkat Daerah tahun berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada pelaksana SPD dilakukan setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.
- (4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui Mekanisme LS.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan Mekanisme LS dilakukan melalui:
- a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti

rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 28

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 29

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan Mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke kas Daerah melalui PPK.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan surat setoran pengembalian belanja untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. menggunakan surat setoran bukan pajak untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang

- seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Mekanisme LS.

Pasal 31

Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan surat perintah membayar oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan penerbitan SP2D oleh bendahara umum Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada APBD Semesta Berencana.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan pelaksana SPD, atau paling rendah pejabat eselon II bagi pelaksana SPD di bawah pejabat eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APBD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari

- kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. foto copy surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 34

- (1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atau bukti pengesahan SPM/SP2D Mekanisme LS Perjalanan Dinas.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab secara hukum apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/permasalahan hukum atas pelaksanaan Perjalanan Dinasnya.
- (2) Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka:
 - a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB IX DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 37

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kepentingan Pemerintah Daerah harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. paspor dinas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. *exit permit*;
 - d. *visa* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* dan

Memorandum Of Understanding, surat kuasa penuh dalam rangka kerjasama dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

- (4) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pendidikan dan pelatihan ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka promosi potensi Daerah ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi Daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

BAB X

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 39

- (1) Bupati mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bali bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. foto copy daftar pelaksanaan anggaran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau

- d. surat keterangan pendanaan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - b. manfaat;
 - c. kota/negara yang dituju;
 - b. agenda;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (5) Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dapat menyetujui atau menolak izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pimpinan tinggi pratama.
- (6) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri menolak permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pimpinan tinggi pratama disertai dengan alasan.
- (7) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dapat menyetujui atau menolak izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi jabatan administrasi, jabatan fungsional, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain.
- (8) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menolak permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi jabatan administrasi, jabatan fungsional, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain disertai dengan alasan.

Pasal 40

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas Luar

Negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 41

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterima oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bali paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

Pasal 42

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang

BAB XI

PENDANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 43

- (1) Sumber pendanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari:
 - a. APBD Semesta Berencana; atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. biaya *airport tax*;
 - c. biaya paspor dan/atau biaya *visa*;
 - d. biaya fiskal; dan
 - e. uang harian di negara yang dituju.

Pasal 44

Jika biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dari pemerintah Daerah.

Pasal 45

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 46

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PELAPORAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 47

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur Bali dan PA.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Pejabat Negara, istri atau suami Pimpinan dan Anggota DPRD, istri atau suami Sekretaris Daerah, ASN, serta Pihak Lain dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BAB XIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 48

- (1) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 37);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 8); dan
 - c. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 12),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMA WATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 62 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SURAT TUGAS

NO	URAIAN	JENIS PERJALANAN		
		LUAR KOTA (LUAR WILAYAH PROVINSI)	LUAR KOTA (DALAM WILAYAH PROVINSI)	DALAM KOTA
1	Bupati	Bupati	Bupati	Bupati
2	Wakil Bupati	Bupati	Bupati	Bupati
3	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati	Bupati
4	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
5	Wakil Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
6	Anggota DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
7	Sekretaris DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
	- Pejabat Eselon III	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
	- Pihak Lain	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
8	Istri/Suami Pejabat Negara	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
9	Asisten/Staf Ahli/	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
	- Pejabat Fungsional dan Pihak Lain	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
10	Inspektur	Sekretaris Daerah	Inspektur	Inspektur
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Inspektur	Inspektur
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Inspektur	Inspektur
	- Pejabat Fungsional dan Pihak Lain	Sekretaris Daerah	Inspektur	Inspektur
11	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Kepala Badan	Kepala Badan
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Badan	Kepala Badan
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Badan	Kepala Badan
	- Pejabat Fungsional dan Pihak Lain	Sekretaris Daerah	Kepala Badan	Kepala Badan
12	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas	Kepala Dinas
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas	Kepala Dinas
	- Pejabat Eselon IV dan	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas	Kepala Dinas

13	Staf			
	- Pejabat Fungsional dan Pihak Lain	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas	Kepala Dinas
	Direktur RSU	Sekretaris Daerah	Direktur	Direktur
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Direktur	Direktur
14	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Direktur	Direktur
	- Pejabat Fungsional dan Pihak Lain	Sekretaris Daerah	Direktur	Direktur
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Daerah	Kepala Satpol PP	Kepala Satpol PP
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Satpol PP	Kepala Satpol PP
15	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Satpol PP	Kepala Satpol PP
	- Pejabat Fungsional dan Pihak Lain	Sekretaris Daerah	Kepala Satpol PP	Kepala Satpol PP
	Camat	Sekretaris Daerah	Camat	Camat
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Camat	Camat
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Camat	Camat
	- Pejabat Fungsional dan Pihak Lain	Sekretaris Daerah	Camat	Camat

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT TUGAS
KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
J a b a t a n :

MEMERINTAHKAN :

N a m a :
N I P :
J a b a t a n :

Untuk melaksanakan tugas selama
hari.
tanggal.....sampai tanggal

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal.....

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

Lambang PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
 Alamat
Daerah

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor :
Lembar ke :

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun (Kode Rekening)	a. b.	
10	Keterangan lain - lain		

Dikeluarkan di Bangli
Pada tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

	I	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP.
II	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI	Tiba di : (tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP
VII	Catatan Lain-Lain	
VII	PPK menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	
I		

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (DALAM WILAYAH KABUPATEN)

URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (RP.)	DIKLAT (RP.)
DALAM KOTA (DALAM WILAYAH KABUPATEN)	OH	190.000,00	140.000,00

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN (RP)	DIKLAT (RP.)
1.	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00

28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
32.	MALUKI UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00

- Keterangan :
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar kota lebih dari 8 (delapan) jam. Pengganti biaya keperluan sehari hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di luar daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal..
 - Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

C. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BAGI KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (RP.)
1.	Petugas Puskesmas dan Jaringannya / Kader / Lintas Sektor / Tenaga Penugasan Kesehatan Lainnya dalam wilayah Puskesmas	OH	50.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

A. JENIS DAN FASILITAS TRANSPORT

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			KETERANGAN
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	
1. a. b.	PEJABAT NEGARA Bupati Wakil Bupati	A A	Bisnis Bisnis	Kelas I Kelas I	Eksekutif Eksekutif	Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata
2. a. b. c.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Anggota DPRD	A A B	Bisnis Bisnis Ekonomi	Kelas I Kelas I Kelas I	Eksekutif Eksekutif Eksekutif	Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata
3.	SEKRETARIS DAERAH	B	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
4.	ISTRI/SUAMI PEJABAT NEGARA, ISTRI SUAMI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, ISTRI SEKRETARIS DAERAH	C	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
5. a. b. c. d.	PEGAWAI NEGERI SIPIL Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III dan Pegawai Golongan IV Pejabat Eselon IV dan Pegawai Golongan III Pegawai Gol II dan Gol I dan/atau Pegawai Tidak Tetap	B C D E	Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi	Kelas I Kelas II Kelas II Kelas II	Eksekutif Eksekutif Eksekutif Eksekutif	Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata
6. a. b. c.	PIHAK LAIN Pendidikan S2 dan S3 Pendidikan S1 Pendidikan Diploma ke bawah dan Non Pendidikan	C D E	Ekonomi Ekonomi Ekonomi	Kelas II Kelas II Kelas II	Eksekutif Eksekutif Eksekutif	Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL BUPATI, WAKIL KETUA DPRD	LAINNYA
			BISNIS	EKONOMI
1.	DENPASAR	JAKARTA	Rp. 5.305.000,00	Rp. 3.262.000,00

2.	DENPASAR	AMBON	Rp. 8.054.000,00	Rp. 4.471.000,00
3.	DENPASAR	BALIKPAPAN	Rp.10.739.000,00	Rp. 5.648.000,00
4.	DENPASAR	BANDA ACEH	Rp. 10.835.000,00	Rp. 6.279.000,00
5.	DENPASAR	BANDAR LAMPUNG	Rp. 6.236.000,00	Rp. 3.647.000,00
6.	DENPASAR	BANDUNG	Rp. 5.626.000,00	Rp. 3.252.000,00
7.	DENPASAR	BANJARMASIN	Rp. 8.792.000,00	Rp. 4.920.000,00
8.	DENPASAR	BATAM	Rp. 8.450.000,00	Rp. 4.824.000,00
9.	DENPASAR	BIAK	Rp. 16.792.000,00	Rp. 8.995.000,00
10.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp. 11.680.000,00	Rp. 6.845.000,00
11.	DENPASAR	KUPANG	Rp. 5.091.000,00	Rp.2.952.000,00
12.	DENPASAR	MAKASAR	Rp. 4.182.000,00	Rp. 2.631.000,00
13.	DENPASAR	MANADO	Rp. 7.851.000,00	Rp. 4.278.000,00
14.	DENPASAR	MATARAM	Rp. 1.840.000,00	Rp. 1.390.000,00
15.	DENPASAR	MEDAN	Rp. 10.589.000,00	Rp.5.658.000,00
16.	DENPASAR	PADANG	Rp. 9.049.000,00	Rp. 4.888.000,00
17.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp. 8.557.000,00	Rp. 4.909.000,00
18.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp. 7.541.000,00	Rp. 4.278.000,00
19.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp. 9.092.000,00	Rp. 4.942.000,00
20.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp. 7.990.000,00	Rp. 4.738.000,00
21.	DENPASAR	TIMIKA	Rp. 10.140.000,00	Rp. 6.129.000,00
22.	DENPASAR	JAMBI	Rp. 7.733.000,00	Rp. 8.995.000,00
23.	DENPASAR	YOGYAKARTA	Rp. 3.861.000,00	Rp. 2.481.000,00
24.	DENPASAR	KENDARI	Rp. 5.455.000,00	Rp. 3.273.000,00
25.	DENPASAR	SURABAYA	Rp. 3.198.000,00	Rp. 1.979.000,00

Keterangan :

- Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar kota dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar kota pada daerah yang tidak ada standar biayanya dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- Untuk biaya angkutan Bus/Kereta/Kapal Laut/Sejenisnya untuk seluruh kota-kota tujuan disesuaikan dengan Biaya *Riil*.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA TAKSI (TRANSPORTASI DARAT) PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DALAM NEGERI):

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp. 123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp. 232.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp. 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp. 137.000,00
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp. 147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp. 167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp. 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp. 90.000,00
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp. 446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp. 236.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp. 118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 194.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp. 159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp. 135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp.150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp. 102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp. 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp. 240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp. 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp. 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp. 240.000,00
32.	MALUKI UTARA	Orang/ Kali	Rp. 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp. 431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 182.000,00

- Keterangan :
- Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar Kota dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar kota sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

B. SATUAN BIAYA TAKSI (TRANSPORTASI DARAT) DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 286.000,00
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286.000,00
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 310.000,00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428.000,00

Keterangan :

- Satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar kota sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

C. SATUAN BIAYA TAKSI (TRANSPORTASI DARAT) DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp 220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp 190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp 301.000,00

19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 240.000,00
20	Banda Aceh	Kota SubulussaJam	Orang/Kali	Rp 400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp 360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp 300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 330.000,00
36	Medan	kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp 300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 345.000,00
45	Medan	Kota tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp 380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp 315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp 200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp 300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp 350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp 322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp 350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp 400.000,00

	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp 185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp 175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp 270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp 325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp 260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp 170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp 241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp 225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp 190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp 308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp 225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp 250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp 225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp 205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp 250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp 205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp 225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp 220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp 215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp 210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp 225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp 215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp 210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 325.000,00

91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp 245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp 252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp 276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp 216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp 200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp 222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp 240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp 252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp 267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp 270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp 232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp 313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp 385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp 298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp 375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp 423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp 313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp 282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp 250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000,00

126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp 250.000,00
	BANTEN			
127	Se rang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp 208.000,00
128	Se rang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp 138.000,00
129	Se rang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp 160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 254.000,00
131	Se rang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000,00
132	Se rang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 313.000,00
133	Se rang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp 183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp 245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp 215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp 280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp 243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp 275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp 248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp 235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp 283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp 218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp 208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp 245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000,00
152	Bandung	Kata Banjar	Orang/Kali	Rp 283.000,00
153	Bandung	Kata Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000,00
154	Bandung	Kata Boger	Orang/Kali	Rp 285.000,00
155	Bandung	Kata Cimahi	Orang/Kali	Rp 168.000,00
156	Bandung	Kata Cirebon	Orang/Kali	Rp 270.000,00
157	Bandung	Kata Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
158	Bandung	Kata Sukabumi	Orang/Kali	Rp 226.000,00
159	Bandung	Kata Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp 260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp 257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp 240.000,00

163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp 270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp 240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp 263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp 280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp 230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp 235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp 240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp 250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp 260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp 230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp 250.000,00
174	Semarang	Kab.Kudus	Orang/Kali	Rp 235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp 240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp 270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp 250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp 240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp 250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp 235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp 245.000,00
193	Semarang	Kata Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp 250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp 350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp 200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp 285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000,00

201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp 255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp 225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp 261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp 235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp 261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp 253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp 228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp 245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp 253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp 285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp 243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp 228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp 255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp 235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp 240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp 255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Surnenep	Orang/Kali	Rp 255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp 245.000,00
225.	Surabaya	Kab.Tuban	Orang/Kali	Rp 245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp 245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp 242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp 228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab.Badung	Orang/Kali	Rp 188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp 225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp 265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jernbrana	Orang/Kali	Rp 270.000,00

240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp 263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp 225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp 325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp 450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp 350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp 325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp 175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timar Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp 218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timar Tengah Utara	Orang/Kali	Rp 275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp 270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp 550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp 550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp 550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp 185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp 270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp 430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp 230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp 300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp 303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp 343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp 392.000,00
261.	Pontianak	Kata Singkawang	Orang/Kali	Rp 257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp 290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp 333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp 300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp 275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp 250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp 425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp 300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp 525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp 448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp 250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp 328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp 525.000,00

	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp 230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp 170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp 200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp 200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp 212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp 218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp 290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp 234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp 300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp 200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp 189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp 225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp 1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp 500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp 1.350.000,00
290.	Samannnda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000,00
291.	Samarinda	Kah. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp 650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp 600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Sela tan	Orang/Kali	Rp 275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00

308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kah. Bantaeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00
315.	Makassar	Kah. Barru	Orang/Kali	Rp 210.000,00
316.	Makassar	Kah. Bone	Orang/Kali	Rp 240.000,00
317.	Makassar	Kah. Bulukumba	Orang/Kali	Rp 240.000,00
318.	Makassar	Kah. Enrekang	Orang/Kali	Rp 250.000,00
319.	Makassar	Kah. Gowa	Orang/Kali	Rp 175.000,00
320.	Makassar	Kah. Jeneponto	Orang/Kali	Rp 230.000,00
321.	Makassar	Kah. Luwu	Orang/Kali	Rp 350.000,00
322.	Makassar	Kah. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp 375.000,00
323.	Makassar	Kah. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp 365.000,00
324.	Makassar	Kah. Maros	Orang/Kali	Rp 170.000,00
325.	Makassar	Kah. Pinrang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
326.	Makassar	Kah. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp 230.000,00
327.	Makassar	Kah. Sinjai	Orang/Kali	Rp 235.000,00
328.	Makassar	Kah. Soppeng	Orang/Kali	Rp 235.000,00
329.	Makassar	Kah. Takalar	Orang/Kali	Rp 190.000,00
330.	Makassar	Kah. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp 350.000,00
331.	Makassar	Kah. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp 350.000,00
332.	Makassar	Kah. Wajo	Orang/Kali	Rp 230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp 350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp 225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kah. Luwuk	Orang/Kali	Rp 400.000,00
336.	Palu	Kah. Buol	Orang/Kali	Rp 472.000,00
337.	Palu	Kah. Donggala	Orang/Kali	Rp 130.000,00
338.	Palu	Kah. Morowali	Orang/Kali	Rp 400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp 250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp 280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp 219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp 350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp 412.000,00

	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp 355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp 370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp 300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp 425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp 300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp 305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp 300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp 1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp 900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp 600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp 900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp 2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp 1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp 900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp 750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp 2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sarong	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00

- Keterangan :
- Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar kota (dalam negeri) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar kota sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (RP)				
			BUPATI, WAKIL BUPATI/KETUA, WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOL II/I
			A	A	C	D	E
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17.	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (RP)				
			BUPATI, WAKIL BUPATI/KETUA, WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOL. I / II
			A	A	C	D	E
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

- Keterangan :
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.
 - Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI (RP)
1.	PEJABAT NEGARA (BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD)	OH	250.000,00
2.	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00

Keterangan :

- Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips, porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lambang PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
 Alamat
Daerah

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

N O	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP

Bangli,
Telah menerima jumlah
uang sebesar
Rp.....
Yang Menerima

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN BARANG DALAM RANGKA PERPINDAHAN

NO.	URAIAN	GOLONGAN PELAKSANA SPD			
		GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
1.	Jumlah barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan :				
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m3	20 m3	15 m3	10 m3
	2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m3	12 m3	9 m3	6 m3
	3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m3	4 m3	3 m3	2 m3
2.	Dasar perhitungan biaya :				
	a. Kereta Api				
	1. Pengemasan dan pergudangan per m ³	Rp.75.000,00	Rp.75.000,00	Rp.75.000,00	Rp.75.000,00
	2. Angkutan per m ³ /km	400	400	400	400
	b. Truk				
	1. Pengemasan dan pergudangan per m ³	Rp.60.000,00	Rp.60.000,00	Rp.60.000,00	Rp.60.000,00
	2. Angkutan per m ³ /km	400	400	400	400
	b. Angkutan Laut/Sungai				
	1. Pengemasan dan pergudangan per m ³	Rp.60.000,00	Rp.60.000,00	Rp.60.000,00	Rp.60.000,00
	2. Angkutan per m ³ /km	400	400	400	400

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan
atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Bangli,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor:tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor: tanggal..... SKPD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Bangli,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI :

I. Pendidikan dan Pelatihan/ *Training*

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :

- a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau *Memorandum of Understanding (MOU)*/kontrak/perjanjian;
- b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut;
- c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan;
- d. *Memorandum of Understanding (MOU)* kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : *Sister City/Sister Province*.

2. Dokumen program pelatihan (*training*) meliputi :

- a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (*training*) antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau *Memorandum of Understanding (MOU)*/kontrak/perjanjian;
- b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (*training*) di lembaga tersebut;
- c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan;
- d. MOU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
- e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

II. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau *Memorandum of Understanding (MOU)*/kontrak/perjanjian;
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding;

3. *Memorandum of Understanding (MOU)* kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

III. Seminar/Lokakarya/Konferensi

Dokumen seminar/lokakarya/konferensi meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan;
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau *Memorandum of Understanding (MOU)*/kontrak/perjanjian;

IV. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau *Memorandum of Understanding (MOU)*/kontrak/perjanjian;
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah;
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi diluar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi;
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja;
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara promosi diluar negeri tentang keikutsertaan daerah.

V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau *Memorandum of Understanding (MOU)*/kontrak/perjanjian;
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada;
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama;
4. Rencana kerjasama/Kerangka Acuan Kerja.

VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau *Memorandum of Understanding (MOU)*/kontrak/perjanjian;

2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan diluar negeri;
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan persahabatan/kebudayaan.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 62 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	SATUAN	JUMLAH UANG HARIAN (US\$)				KETERANGAN
			A	B	C	D	
1	2		4	5	6		7
1.	AMERIKA UTARA						Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD.
2.	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343	
2.	Kanada	OH	447	404	368	307	Tingkat B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
3.	AMERIKA SELATAN						
3.	Argentina	OH	395	277	242	241	Tingkat C : Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Istri atau Suami Pejabat Negara, Istri atau Suami Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri atau Suami Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan III, Orang Pribadi/Pihak Swasta Berpendidikan S2 dan S1
4.	Venezuela	OH	464	323	287	286	
5.	Brazil	OH	436	341	291	241	Tingkat D : Pejabat Eselon V, Pegawai Negeri Sipil Gol II dan I, Orang Pribadi/Pihak Swasta Berpendidikan Diploma kebawah.
6.	Chile	OH	415	316	270	222	
7.	Columbia	OH	386	281	240	221	
8.	Peru	OH	383	277	237	221	
9.	Suriname	OH	398	295	252	207	
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241	
11.	AMERIKA TENGAH						
11.	Mexico	OH	429	318	282	281	
12.	Kuba	OH	406	305	261	221	
13.	Panama	OH	414	307	272	271	
14.	EROPA BARAT						
14.	Austria	OH	504	453	318	317	
15.	Belgia	OH	466	419	282	281	
16.	Perancis	OH	512	464	382	381	
17.	Jerman	OH	443	411	282	281	
18.	Belanda	OH	463	416	272	271	
19.	Swiss	OH	509	456	322	321	
20.	EROPA UTARA						
20.	Denmark	OH	472	427	275	241	
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313	
22.	Norwegia	OH	517	465	288	286	
23.	Swedia	OH	466	436	342	341	
24.	Inggris	OH	587	534	432	431	
25.	EROPA SELATAN						
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	
26.	Kroasia	OH	483	444	353	352	
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286	
28.	Yunani	OH	422	379	242	241	
29.	Italia	OH	520	472	372	371	
30.	Portugal	OH	425	382	242	241	
31.	Serbia	OH	401	361	313	277	
32.	EROPA TIMUR						
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284	
33.	Chekoslovakia	OH	426	390	331	293	
34.	Hongaria	OH	421	381	339	300	
35.	Polandia	OH	401	361	313	277	
36.	Rumania	OH	416	381	313	277	
37.	Rusia	OH	556	512	407	406	
38.	Slowakia	OH	429	387	335	297	
39.	Ukraina	OH	425	382	328	290	
40.	AFRIKA BARAT						
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291	
41.	Senegal	OH	334	276	206	201	
42.	AFRIKA TIMUR						
42.	Ethiopia	OH	312	257	192	167	
43.	Kenya	OH	334	276	206	196	
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181	

45.	Tanzania	OH	330	272	203	182	
46.	Zimbabwe	OH	285	244	216	215	
47.	Mozambique	OH	319	263	212	211	
	AFRIKA SELATAN						
48.	Namibia	OH	300	247	185	161	
49.	Afrika Selatan	OH	304	251	202	201	
	AFRIKA UTARA						
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286	
51.	Mesir	OH	368	273	212	190	
52.	Maroko	OH	304	251	192	191	
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186	
54.	Sudan	OH	342	282	210	184	
55.	Libya	OH	308	254	189	165	
	ASIABARAT						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	
57.	Bahrain	OH	405	286	222	208	
58.	Irak	OH	397	283	220	201	
59.	Yordania	OH	365	254	197	196	
60.	Kuwait	OH	406	283	257	256	
61.	Libanon	OH	357	267	207	186	
62.	Qatar	OH	386	276	215	196	
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	
64.	Turki	OH	365	270	210	188	
65.	Uni Emirat Arab	OH	459	323	302	301	
66.	Yaman	OH	353	241	197	196	
67.	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201	
68.	Oman	OH	359	254	197	185	
	ASIA TIMUR						
69.	Cina	OH	378	238	207	206	
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286	
71.	Jepang	OH	519	303	262	261	
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	
73.	Korea Utara	OH	395	238	207	206	
	ASIA SELATAN						
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172	
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166	
76.	India	OH	352	263	242	241	
77.	Pakistan	OH	343	203	172	181	
78.	Srilanka	OH	348	201	167	166	
79.	Iran	OH	351	260	202	181	
	ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA						
82.	Philipina	OH	412	278	222	221	
83.	Singapura	OH	424	290	224	221	
84.	Malaysia	OH	381	253	212	211	
85.	Thailand	OH	392	275	211	201	
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196	
87.	Laos	OH	380	262	202	196	
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196	
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196	
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196	
91.	Timor Leste	OH	392	354	229	196	
	ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	439	403	272	271	
93.	Selandia Baru	OH	392	246	222	221	
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	
95.	Papua Nugini	OH	385	353	237	192	
96.	Fiji	OH	363	329	221	179	

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA